



P U T U S A N
Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : EKO ADI NUGROHO Als. EKO Bin MUGIONO
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 22 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Batu II, Rt. 006/008, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Tambangan Patikraja, Ds. Patikraja Rt.01/01 Kec. Patikraja, Kab. Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kabul Liyanto, S.H. dan Dedi Subekti, S.H. advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KABUL LIYANTO, S.H. DAN REKAN beralama di Jl. Kertawibawa No. 11 (depan lapangan bola) Desa Pasir Lor, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/KHKL/Pid/XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. EKO ADI NUGROHO Als EKO Bin MUGIONO dan Terdakwa 2. YUNI HERNAWAN SETIADI Als HERNAWAN bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Yang dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan Karena ada Hubungan Kerja atau karena pencarian atau karena mendapat Upah untuk itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,= 1. EKO ADI NUGROHO Als EKO Bin MUGIONO dan Terdakwa,= 2. YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar Faktur atas nama Toko Fajar, alamat Desa Karangnanas RT. 02/03, Sokaraja, Banyumas, dengan nomor faktur 19260100019155, tanggal 13 Juli 2019.DI kembalikan pada PT DUTALESTARI SENTRTAMA Cabang Purwokerto
 - Satu bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama EKO ADI NUGROHO tertanggal 1 Mei 2019.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DiKembalikan Pada Terdakwa EKO ADI NUGROHO

- Satu bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama YUNI HERNAWAN SETIYADI tertanggal 13 Februari 2019

Di Kembalikan Pada Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI als HERNAWAN Bin SUHARTO

- Satu lembar Berita Acara Pemeriksaan PT. Dutalestari Sentratama tertanggal 24 Oktober 2019.

Di Kembalikan ke PT Dutalestari Sentratama

- Satu buah handphone Merk GOME, tipe Fenmmy Note, warna gold, dengan nomor handphone 082221883078.

Dikembalikan pada Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI als HERNAWAN Bin SUHARTO

- Satu buah buku nota Gelatik Kembar, cover warna biru.:

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Satu unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4572-RS, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, tahun 2009, Nomor Rangka MH1JBC1179K181228, Nomor Mesin JBC1E-1175464, warna hitam, STNK a.n. EKO ADI NUGROHO, alamat Jalan Amad 1, No. 479, RT. 06/ 01, Sokaraja, Kidul, Sokaraja, Banyumas (lengkap dengan STNK dan anak kunci).

DI Kembalikan Pada Terdakwa . EKO ADI NUGROHO

- Satu unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4799-NH, Merk/Type Suzuki FD110, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH8FD110X3-148857, Nomor Mesin E401-ID-15213, STNK a.n. TRIYONO SUSANTO, alamat Karangsalam Kidul, RT. 03/02, Kedungbanteng, Banyumas (lengkap dengan STNK atas nama Triyono Susanto dan anak kunci).

DI Kembalikan Pada Terdakwa YUNI HERNAWAN

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa seringannya dengan memperhatikan hal yang memberatkan bahwa Para Terdakwa merugikan perusahaan (PT. Duta lestari Sentra tama Cab. Purwokerto) dengan nilai Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas ribu rupiah) dan hal-hal yang meringankan bahwa Para Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa tidak menerima serupiahpun dari penjualan barang dan merupakan korban penipuan dai saudara AGUS JATMIKO yang merupakan DPO dari Polresta Banyumas dan Para Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang cerah;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa 1. EKO ADI NUGROHO ALS EKO BIN MUGIONO, bersama terdakwa 2. YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 18 .00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Tbk yang beralamat di KINO TOWER Lt 17 Jl Alam Sutra Kota Tangerang Cabang Purwokerto yang beralamat di jalan Gerilya Barat No 676 Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto Yang berwenang Memeriksa mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan Upah uang untuk itu, Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa bekerja di PT.- DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Tbk yang beralmat di KINO TOWER Lt 17 Jl Alam Sutra Kota Tangerang Cabang Purwokerto yang beralamat di jalan Gerilya Barat No 676 Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten. Banyumas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu pada Hari rabu Tanggal 13 Februari 2019 Yang ditanda tangani oleh Sdr.BENNY KURNIAWAN Selaku Direksi PT KINO INDONESIA/PT DUTA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI SENTRATAMA Cabang Purwokerto, Terdakwa telah diangkat sebagai SALES di PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Cabang. PURWOKERTO bergerak dalam bidang DISTRIBUSI PRODAK KINO Usaha Penjualan, ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1 ML BLR NEW, ELLIPS VR NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW

- Bahwa terdakwa telah diangkat sebagai Sales PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA -- Cabang Purwokerto Yang beralamat di JL. GERILYA Barat No 676 Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten. Banyumas
- Bahwa terdakwa sebagai Sales PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA -- Cabang Purwokerto Cabang. PURWOKERTO bergerak dalam bidang Usaha Penjualan ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1ML BLR NEW, ELLIPS NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW PURWOKERTO yang mempunyai tugas dan Tanggung Jawab melakukan kunjungan ke Pelanggan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Perusahaan, Menerima Order barang dari Pelanggan dan juga melakukan Penagihan serta menerima Uang baik titipan maupun Uang Muka Pembayaran setelah Jatuh tempo yang selanjutnya akan di setorkan Ke Kasir Perusahaan dan untuk itu terdakwa 1 EKO ADI NUGROHO menerima gaji Pokok dan Tunjangan setiap bulannya dari Perusahaan PT, DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA -- Cabang Purwokerto Cabang Purwokerto, sebesar Rp 14.635,200- (Empat belas Juta enam ratus tiga puluh lima Ribu dua ratus Rupiah). Per Bulan. Sedangkan terdakwa 2 Sebesar Rp 3.140 800 (Tiga juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas Terdakwa 1 EKO NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN sebagai sales Marketing PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Cabang Purwokerto tersebut, terdakwa lakukan sejak Tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan bulan Sekarang 2020 , telah melakukan Penjualan barang berupa ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1ML BLR NEW, ELLIPS VR, NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW, kepada konsumen / pelanggan diantaranya yaitu tagihan tagihan, antara lain :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Pada hari kamis tanggal 11 Juli tahun 2019 Terdakwa 1. EKO ADI NUGROHO ALS EKO BIN MUGIONO, bersama terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN datang ke Toko Samudra Rasa Jaya Cilacap di Jl. Karimun Jawajawa No. 64 Rt 002/Rw 006 Kel Gunung Simping Kec amatan Cilacap Tengah Kab Cilacap untuk bertemu denga Sdr. AGUS SUJATMIKO Yang Melarukan Diri Belum Tertangkap (DPO) untuk Menagih Pembayaran yang belum dibayarkan Oleh Sdr. AGUS JATMIKO (DPO) Menjajikan akan melunasi pada esok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. AGUS JATMIKO membayar tagihan yang belum lunas sebelumnya, setelah melakukan pelunasan maka Terdakwa 1 EKO ADI NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN, menginput Orderan dengan atas nama TOKO FAJAR ke Admin Entry yaitu Saksi DIMAS, berhubung Nilai Orderan Melebihi batas Kredit dan terdapat dua Nota maka harus melalui Persetujuan atasan Yaitu Saksi EDWI. Dan saksi HAMZAH, setelah mendapat Persetujuan Saksi HAMZAH dan Saksi EDWI maka Saksi DIMAS mencetak Faktur Nomor : 19260100019155 Tertanggal 13 Juli 2019, Setelah Faktur Turun kemudian masuk ke bagian Gudang yaitu Saksi ERWIN, Selanjutnya Saksi ERWIN menyiapkan barang-barang disiapkan diatas palet di depan Gudang kemudian Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR datang kemudian Barang barang tersebut dimasukan ke Truck Engkel Nomor Polisi H.1894 JY, warna Kabin Kuning dan BOX Putih dan karena AGUS JATMIKO (DPO) meminta untuk segera dikirim maka Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 barang tersebut di Kirim Oleh Saksi SLMET dan Saksi GANGSAR ke Alamat sesuai Faktur yaitu ke Toko FAJAR dengan Alamat Karangnanas Pada hal tidak berpesan/Order, dengan Terdakwa 2 YUNI HENAWAN yang mengikuti dari belakang, Namun karena Sopir Truck Yang akan mengambil barang tidak tahu Alamat Karangnanas, maka pada saat di Perempatan Karang bawang Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO memerintahkan Saksi SLAMET Selaku Supir Truck untuk menuju ke arah Lapangan Desa Notog Kecamatan Patik raja Kabupaten Banyumas, Setelah sampai di Lapangan Desa Notog Kec Patikraja saat itu Truck yang Saksi SLAMET Kendarai pada bagian belakang saling berhadapan dengan Truck yang satunya lalu barang barang dipindahkan satu persatu dengan tangan, setelah mau selesai Terdakwa 1 EKO NUGROHO datang dengan menggunakan sepeda Motor untuk menyaksikan langsiran barang-barang tersebut, kemudian setelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Terdakwa 1 EKO NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN dan Saksi SLMET dan saksi GANGSAR Pulang ke rumah masing,

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Tbk yang beralamat di KINO TOWER Lt 17 Jl Alam Sutra Kota Tangerang Cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 171.450.216 (Seratus Tujuh puluh Satu Juta Empat Ratus Lima puluh Ribu Dua ratus enam belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP,

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa 1 EKO ADI NUGROHO ALS EKO BIN MUGIONO, bersama terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 18 .00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Tbk yang beralamat di KINO TOWER Lt 17 Jl Alam Sutra Kota Tangerang Cabang Purwokerto yang beralamat di jalan Gerilya Barat No 676 Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten. Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto Yang berwenang Memeriksa mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu pada Hari rabu Tanggal 13 Februari 2019 Yang ditanda tangani oleh Sdr.BENNY KURNIAWAN Selaku Direksi PT KINO INDONESIA/PT DUTA LESTARI SENTRATAMA Cabang Purwokerto, Terdakwa telah diangkat sebagai SALES . di PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Cabang. PURWOKERTO bergerak dalam bidang DISTRIBUSI PRODAK KINO Usaha Penjualan, ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1 ML BLR NEW, ELLIPS VR NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW,
- Bahwa terdakwa telah diangkat sebagai Sales PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Cabang Purwokerto Yang beralamat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di JL. GERILYA Barat No 676 Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten. Banyumas

- Bahwa terdakwa sebagai Sales PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA -- Cabang Purwokerto Cabang. PURWOKERTO bergerak dalam bidang Usaha Penjualan ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1ML BLR NEW, ELLIPS NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW PURWOKERTO yang mempunyai tugas dan Tanggung Jawab melakukan kunjungan ke Pelanggan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Perusahaan, Menerima Order barang dari Pelanggan dan juga melakukan Penagihan serta menerima Uang baik titipan maupun Uang Muka Pembayaran setelah Jatuh tempo yang selanjutnya akan di setorkan Ke Kasir Perusahaan dan untuk itu terdakwa 1 EKO ADI NUGROHO menerima gaji Pokok dan Tunjangan setiap bulannya dari Perusahaan PT, DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA -- Cabang Purwokerto Cabang Purwokerto, sebesar Rp 14.635,200- (Empat belas Juta enam ratus tiga puluh lima Ribu dua ratus Rupiah). Per Bulan. Sedang kan terdakwa 2 Sebesar Rp 3.140 800 (Tiga juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas Terdakwa 1 EKO NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN sebagai sales Marketing PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Cabang Purwokerto tersebut, terdakwa lakukan sejak Tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan bulan Sekarang 2020, telah melakukan Penjualan barang berupa ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1ML BLR NEW, ELLIPS VR, NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW, kepada konsumen / pelanggan diantaranya yaitu tagihan tagihan, antara lain :
- Awalnya Pada hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2019 Terdakwa 1. EKO ADI NUGROHO ALS EKO BIN MUGIONO, bersama terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN datang ke Toko Samudra Rasa Jaya Cilacap di Jl. Karimun Jawa Jawa No. 64 Rt 002/Rw 006 Kel Gunung Simping Kecamatan Cilacap Tengah Kab Cilacap untuk bertemu dengan Sdr. AGUS SUJATMIKO Yang Melarikan Diri Belum Tertangkap (DPO) untuk Menagih Pembayaran yang belum dibayarkan Oleh Sdr. AGUS JATMIKO (DPO) Menajajikan akan melunasi pada esok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. AGUS JATMIKO

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan yang belum lunas sebelumnya, setelah melakukan pelunasan maka Terdakwa 1 EKO ADI NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN, menginput Orderan dengan atas nama TOKO FAJAR ke Admin Entry yaitu Saksi DIMAS, berhubung Nilai Orderan Melebihi batas Kredit dan terdapat dua Nota maka harus melalui Persetujuan atasan yaitu Saksi EDWI. Dan saksi HAMZAH, setelah mendapat Persetujuan Saksi HAMZAH dan Saksi EDWI maka Saksi DIMAS mencetak Faktur Nomor : 19260100019155 Tertanggal 13 Juli 2019, Setelah Faktur Turun kemudian masuk ke bagian Gudang yaitu Saksi ERWIN, Selanjutnya Saksi ERWIN menyiapkan barang-barang disiapkan diatas palet di depan Gudang kemudian Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR datang kemudian Barang barang tersebut dimasukan ke Truck Engkel Nomor Polisi H.1894 JY, warna Kabin Kuning dan BOX Putih dan karena AGUS JATMIKO (DPO) meminta untuk segera dikirim maka Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 barang tersebut di Kirim Oleh Saksi SLMET dan Saksi GANGSAR ke Alamat sesuai Faktur yaitu ke Toko FAJAR dengan Alamat Karangnanas Pada hal tidak berpesan/Order, dengan Terdakwa 2 YUNI HENAWAN yang mengikuti dari belakang, Namun karena Sopir Truck Yang akan mengambil barang tidak tahu Alamat Karangnanas, maka pada saat di Perempatan Karang bawang Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO memerintahkan Saksi SLAMET Selaku Supir Truck untuk menuju ke arah Lapangan Desa Notog Kecamatan Patik raja Kabupaten Banyumas, Setelah sampai di Lapangan Desa Notog Kec Patikraja saat itu Truck yang Saksi SLAMET Kendarai pada bagian belakang saling berhadapan dengan Truck yang satunya lalu barang barang dipindahkan satu persatu dengan tangan, setelah mau selesai Terdakwa 1 EKO NUGROHO datang dengan menggunakan sepeda Motor untuk menyaksikan langsung barang-barang tersebut, kemudian setelah selesai Terdakwa 1 EKO NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN dan Saksi SLMET dan saksi GANGSAR Pulang ke rumah masing, masing

- Akibat perbuatan Mereka terdakwa tersebut, PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Tbk yang beralamat di KINO TOWER Lt 17 Jl Alam Sutra Kota Tangerang Cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 171.450.216 (Seratus Tujuh pulh Satu Juta Empat Ratus Lima puluh Ribu Dua ratus enam belas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa 1. EKO ADI NUGROHO Als EKO Bin MUGIONO dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukito Handoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga tetapi
sebagai rekan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama Cab. Purwokerto sebagai
Operation Manager yang bertugas mengendalikan kegiatan operasional di
Cabang Purwokerto. PT. Dutalestari Sentratama Cab. Purwokerto bergerak
dalam bidang distribusi consumer good dengan alamat Jl. Gerilya Barat No.
676, Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa para Terdakwa sebagai senior sales di PT. Dutalestari Sentratama
Cab. Purwokerto;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB di Kantor PT.
Dutalestari Sentratama Cab. Purwokerto. dari Area Sales Manager (ASM) PC
1 yaitu Saudara EDWI SULISTIYO memberitahukan kepada Saksi bahwa
terdapat tagihan pembayaran/ faktur atas nama Toko Fajar alamat Desa
Karangnanas Rt. 02/03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang melebihi jatuh
tempo pembayaran;
- Bahwa tindakan saksi adalah mengecek ke Toko Fajar bersama dengan Sdr.
GESTA selaku Area Sales Manager (ASM) PC 2.

Saat itu saksi bertemu pemilik Toko fajar alamat Desa Karangnanas Rt.
02/03, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas yang bernama Bu FAJAR. Toko
FAJAR menyatakan tidak pernah menerima barang sebanyak 300 (tiga ratus)
karton sesuai faktur dengan nomor 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019
yaitu

- 1 ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1 ML BLR NEW
- 2 ELLIPS VR NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW
- 3 ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW
- 4 ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW

- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa EKO ADI NUGROHO dan terdakwa
EKO ADI NUGROHO mengakui bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 sekitar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB terdapat order barang untuk toko FAJAR yang meminta untuk dikirim malam itu juga namun pada saat pengiriman Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIYADI mengarahkan driver menuju arah Patikraja;

- Bahwa Saudara EKO ADI NUGROHO juga menerangkan bahwa barang sesuai dengan nomor 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 adalah barang orderan dari temannya Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIYADI yang masih ada kaitannya dengan Trader (Pedagang berskala besar) yang bernama AGUS SRJ yang merupakan salah satu outlet di PT. DUTALESTARI SENTRATAMA Cab. CILACAP;
 - Bahwa Saudara SLAMET YULIANTO selaku Driver yang mengirimkan barang sesuai dengan faktur tersebut mengakui bahwa diarahkan oleh Saudara EKO ADI NUGROHO dan Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIYADI untuk mengirim barang tersebut ke daerah Patikraja;
 - Bahwa Saksi melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIYADI pada tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 WIB untuk menanyakan tentang faktur dengan nomor 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019. Saat itu Terdakwa YUNI HERNAWAN mengakui bahwa pesanan barang sesuai faktur dengan nomor 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 adalah pesanan dari teman Terdakwa EKO ADI NUGROHO yang masih ada keterkaitan dengan Trader (pedagang dalam skala besar) yang bernama Saudara AGUS SRJ yang mana merupakan salah satu register outlet di PT. Dutalestari Sentratama Cab. Cilacap.
 - Bahwa PT. Dutalestari Sentratama Cab. Purwokerto karena barang sesuai faktur nomor 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 dengan nominal Rp 171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu ribu dua ratus enam belas rupiah) sampai saat ini belum dibayarkan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu ke pimpinan PT. Dutalestari Sentratama Cab. Purwokerto;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Edwi Sulistiyo Alias Edwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Para Terdakwa sebagai Sales di PT. Duta Lestari Sentratama Area pemasarannya meliputi Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo termasuk tim nya Saksi dengan jenis barang kosmetik merk Elips karena ada faktur yang tidak sampai sesuai alamat;

- Bahwa prosedur pengiriman barang sampai ke konsumen yaitu sales datang ke kantor untuk mengambil faktur tagihan Toko ke bagian AR. (Admin Resifibel), setelah mendapat faktur tagihan, lalu berangkat ke Toko (Konsumen) untuk menagih dan order barang;
 - Bahwa kemudian Sales pulang ke kantor untuk penyetoran hasil tagihan ke bagian kasir yaitu Sdr. Nora Novita dan hasil order barang ke Admin Input yaitu sdr. Dimas untuk dilakukan otorisasi ke bagian Area Sales Manager yaitu Saksi untuk disetujui order tersebut, kemudian hasil otorisasi Saksi serahkan ke sdr. Dimas lagi untuk proses cetak faktur dan pengambilan barang ke gudang, setelah barang disiapkan dimasukkan ke mobil untuk dikirim sopir ke konsumen;
 - Bahwa permasalahan faktur yang belum dibayar diketahui setelah dilakukan audit internal, ternyata ada faktur yang lebih dari 3 (tiga) bulan belum dibayarkan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa Eko Adi Nugroho melakukan order ke Toko Fajar, namun Toko tersebut sebenarnya tidak order ke terdakwa Eko Adi Nugroho, melainkan dijual sendiri ke orang lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Perusahaan;
 - Bahwa barang sebanyak 300 (tiga ratus) karton sesuai faktur, yang tidak dikirimkan ke Toko Fajar sehingga Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Dimas Priambudi alias Dimas dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Duta Lestari Sentratama Cab. Purwokerto, sejak tahun 2019 sebagai Admin entry (bagian kontrol input data) dengan tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan input data orderan dari Sales;
 - Bahwa mekanisme dalam pemesanan barang bahwa dari Sales berupa order barang, lalu Saksi input data, kemudian Saksi serahkan ke bagian Area Sales Manager untuk disetujui order tersebut, kemudian hasil otorisasi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali ke Saksi untuk proses cetak faktur dan pengambilan barang ke gudang;

- Bahwa barang sesuai faktur, yang tidak dikirimkan ke Toko Fajar sebanyak 300 karton dan kerugian yang dialami Perusahaan sekitar Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan audit internal, ternyata ada faktur yang lebih dari 3 (tiga) bulan belum dibayarkan yang seharusnya barang dikirim ke Toko Fajar, tetapi kenyataannya tidak;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa Eko Adi Nugroho melakukan order ke Toko Fajar, namun Toko tersebut sebenarnya tidak order ke Terdakwa Eko Adi Nugroho, melainkan dijual sendiri ke orang lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Perusahaan;
 - Bahwa Para terdakwa dalam memasarkan barang meliputi Area Pemasarannya meliputi Purwokerto, Purbalingga, banjarnegara dan Wonosobo;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Slamet Yulianto A dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa bekerja di PT. Duta Lestari Sentratama Cab. Purwokerto, sejak November 2017 sebagai Sopir dengan ugas dan tanggung jawab Saksi mengantar barang sesuai dengan alamat di faktur;
 - Bahwa sesuai faktur Nomor 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 berisi antara lain berupa : Ellips vit hair treatment 1 ML BLR New, Ellips VR Nutricolour 1 ML BLR New, Ellips Hair Vitamin Shiny Black 1 ML BLR New dan Ellips hair Vitamin Smooth Shiny 1 ML BLR New;
 - Bahwa ada 300 karton barang sesuai faktur, yang tidak dikirimkan ke Toko Fajar kerugian yang dialami Perusahaan sekitar Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan, bahwa order Toko Fajar, namun Terdakwa Eko Adi Nugroho menyuruh Saksi mengirim agar barang ke

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patikraja dan Saksi mau dikarenakan Terdakwa Eko Adi Nugroho mengatakan sudah mengatakan keatasannya, sehingga Saksi mau saja;
- Bahwa yang tanda tangan di faktur adalah Saksi Eko Adi Nugroho, mengatasnamakan Toko Fajar;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di Patikraja sudah ada mobil yang mau mengangkut barang
 - Bahwa difakturnya tidak ada capnya dan yang tanda tangan pak. Eko Adi Nugroho atas nama Toko Fajar;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Gangsar Febianto Setiaji dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Duta Lestari Sentratama Cab. Purwokerto, sejak 15 Oktober 2018 sebagai Helper/kernet dengan tugas dan tanggung jawab Saksi mengirimkan barang sesuai dengan alamat di faktur;
 - Bahwa sesuai faktur Nomor 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 berisi barang berupa Ellips vit hair treatment 1 ML BLR New, Ellips VR Nutricolour 1 ML BLR New, Ellips Hair Vitamin Shiny Black 1 ML BLR New dan Ellips hair Vitamin Smooth Shiny 1 ML BLR New;
 - Bahwa sesuai dengan faktur barang yang tidak dikirimkan ke Toko Fajar tersebut sebanyak 300 karton dan kerugian yang dialami Perusahaan sekitar Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa sesudah Saksi mengirim barang tersebut, Saksi melapor ke pak Chandra bahwa barang sudah dikirim;
 - Bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan order Toko Fajar namun dikirim ke daerah Patikraja Saksi dan Sdr. Slamet Yulianto disuruh oleh Terdakwa Eko Adi Nugroho, agar barang dilansir ke Patikraja dan Saksi mau mengirimkan ke daerah Patikraja karena Terdakwa Eko Adi Nugroho mengatakan sudah memberitahu atasannya, sehingga Saksi mau saja;
 - Bahwa yang menandatangani di Faktur adalah Terdakwa Eko Adi Nugroho, mengatasnamakan Toko Fajar dan tidak ada cap dari Perusahaan/Toko;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di Patikraja di situ sudah ada mobil yang mau mengangkut barang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Fajar Pangestuti Alias Fajar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Eko Adi Nugroho bekerja di Perusahaan produk KINO sebagai Sales;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik Toko Fajar yang dulunya bernama Toko Shiva yang menjual beras, minyak. Pulsa dan lain lain;
 - Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa pernah menitip barang di warung Saksi selama 1 (satu) hari
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 7. Saksi Chandrasiwi Nur Prajanti Alias Chandra dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2019 Saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama Cabang Purwokerto, sebagai Admin bagian penagihan dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menerima faktur penjualan dari sopir setelah pengiriman barang dan menagih ke Sales sesuai dengan faktur yang telah jatuh tempo;
 - Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto, ada faktur tanggal 13 Juli 2019 yang telah jatuh tempo, tetapi belum dibayarkan ke Perusahaan dan Salesnya Terdakwa Eko Adi Nugroho;
 - Bahwa barang yang tertera dalam faktur Nomor : 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 yaitu Ellips Vit Hair treatment 1 ML BLR New, Ellips VR Nutricolour 1 ML BLR new, Ellips Hair Vitamin Shiny black 1 ML BLR New, Ellips Hair Vitamin Smooth Shiny 1 ML BLR New sebanyak 300 (tiga ratus) karton senilai Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa barang tersebut pesanan dari Toko Fajar alamat Desa Karangnanas, Sokaraja - Banyumas namun tidak dikirim ke Toko Fajar, tetapi Saksi tidak tahu barang dijual dimana oleh para Terdakwa;
 - Bahwa terhadap semua faktur yang sudah jatuh tempo, Saksi buat kan tagihan kepada Sales yang order dengan menggunakan tempo yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung Toko yang bersangkutan dan biasanya Toko Fajar sampai 1 (satu) bulan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 8. Saksi Erwin Nursalim dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang, Saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama Cabang Purwokerto, sebagai Kepala Gudang dengan tugas mengeluarkan barang sesuai permintaan Salesman untuk dipasarkan;
 - Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto, ada faktur tanggal 13 Juli 2019 yang telah jatuh tempo, tetapi belum dibayarkan ke Perusahaan dan Salesnya Terdakwa Eko Adi Nugroho;
 - Bahwa barang yang ada difaktur sebanyak 300 (tiga ratus) karton senilai Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah) atas pesanan dari Toko Fajar alamat Desa Karangnanas, Sokaraja – Banyumas;
 - Bahwa mekanisme untuk pengambilan barang dari gudang adalah setelah Salesman melakukan penagihan dan order barang datang ke Admin Entry yaitu sdr. Dimas untuk cetak faktur, setelah faktur tercetak lalu diserahkan ke saya bagian gudang oleh sdr. Dimas, kemudian Saksi menyiapkan barang sesuai faktur order dari Sales dan barang dimasukkan ke dalam mobil untuk dikirim oleh sopir;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa EKO ADI NUGROHO Als. EKO Bin. MUGIONO

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto PT. Kino Indonesia Cabang Purwokerto, alamat Jl. Gerilya Barat No.676 Purwokerto sekitar 2 (dua) tahun sebagai sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memasarkan barang produk Kino milik PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto ke toko-toko grosir dan melakukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dengan gaji sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto bergerak dalam Distributor barang produk Kino Group;
- Bahwa PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto adalah anak Cabang/distributor dari PT. Kino Indonesia;
- Bahwa wilayah kerja Terdakwa meliputi daerah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Wonosobo;
- Bahwa Pada hari Jumat, 12 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto melakukan perbuatannya dengan cara menerima order dari Toko Samudra Rasa Jaya Cilacap, tetapi dalam Faktur tertulis Toko Fajar, alamat Karangnanas - Sokaraja, Banyumas;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk menutup omset yang ditargetkan oleh Perusahaan dan juga mengharapkan keuntungan;
- Bahwa barang yang tertera dalam faktur Nomor : 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 yaitu Ellips Vit Hair treatment 1 ML BLR New, Ellips VR Nutricolour 1 ML BLR new, Ellips Hair Vitamin Shiny black 1 ML BLR New dan Ellips Hair Vitamin Smooth Shiny 1 ML BLR New;
- Bahwa barang dalam faktur ada 300 (tiga ratus) karton senilai Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa barang tersebut mau dikirim ke Toko Fajar alamat Karangnanas Sokaraja – Banyumas dimana pemiliknya adalah adik terdakwa namun barang diturunkan di Patikraja tidak dikirim ke toko tersebut untuk Sdr. AGUS SRJ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perusahaan mengalami kerugiannya sebesar Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kino Indonesia Cabang Purwokerto, alamat Jl. Gerilya Barat No.676 Purwokerto sekitar 2 (dua) tahun sebagai Sales Modern Trading (Sales MT) dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa memasarkan barang produk Kino milik PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto ke toko-toko modern (Supermarket);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto adalah anak Cabang/distributor dari PT. Kino Indonesia;
- Bahwa mendapat gaji sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Wonosobo;
- Bahwa pada hari Jumat, 12 Juli 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di PT. Duta Lestari Sentratama Cabang Purwokerto dengan cara memesan barang atau order barang di Perusahaan, setelah ada faktur sesuai dengan order, lalu barang dikirim, akan tetapi barang dikirim tidak sesuai dengan alamat di faktur ke Toko Fajar, melainkan dikirim ke Toko lain;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk menutup omset yang ditargetkan oleh Perusahaan dan juga mengharapkan keuntungan;
- Bahwa barang yang tertera dalam faktur Nomor : 19260100019155 tanggal 13 Juli 2019 yaitu Ellips Vit Hair treatment 1 ML BLR New, Ellips VR Nutricolour 1 ML BLR new, Ellips Hair Vitamin Shiny black 1 ML BLR New dan Ellips Hair Vitamin Smooth Shiny 1 ML BLR New; sebanyak 300 (tiga ratus) karton senilai Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa berkomunikasi dengan penerima barang, sedangkan Terdakwa Eko Adi Nugroho berperan melakukan order ke Perusahaan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur atas nama Toko Fajar, alamat Desa Karangnanas RT. 02/03, Sokaraja, Banyumas, dengan nomor faktur 19260100019155, tanggal 13 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama EKO ADI NUGROHO tertanggal 1 Mei 2019;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama YUNI HERNAWAN SETIYADI tertanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan PT. Dutalestari Sentratama tertanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk GOME, tipe Fenmmy Note, warna gold, dengan nomor handphone 082221883078;
- 1 (satu) buah buku nota Gelatik Kembar, cover warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4572-RS, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, tahun 2009, Nomor Rangka MH1JBC1179K181228, Nomor Mesin JBC1E-1175464, warna hitam, STNK a.n. EKO ADI NUGROHO, alamat Jalan Amad 1, No. 479, RT. 06/ 01, Sokaraja, Kidul, Sokaraja, Banyumas (lengkap dengan STNK dan anak kunci);
- 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4799-NH, Merk/Type Suzuki FD110, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH8FD110X3-148857, Nomor Mesin E401-ID-15213, STNK a.n. TRIYONO SUSANTO, alamat Karangsalam Kidul, RT. 03/02, Kedungbanteng, Banyumas (lengkap dengan STNK atas nama Triyono Susanto dan anak kunci);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para terdakwa bekerja di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cabang Purwokerto yang merupakan anak Cabang/distributor dari PT. KINO Indonesia yang bergerak dalam bidang DISTRIBUSI PRODAK KINO usaha Penjualan, ELLIPS VIT HAIR TREAMENT 1 ML BLR NEW, ELLIPS VR NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW;
- Bahwa benar, Para Terdakwa telah diangkat sebagai Sales PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Cabang Purwokerto, yang beralamat di JL. GERILYA Barat Nomor 676 Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, Para Terdakwa sebagai Sales PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT. KINO INDONESIA - Cabang Purwokerto yang mempunyai tugas dan tanggung Jawab melakukan kunjungan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Perusahaan, menerima order barang dari pelanggan dan juga melakukan penagihan serta menerima uang baik titipan maupun uang muka pembayaran setelah jatuh tempo yang selanjutnya akan di setorkan ke kasir Perusahaan;
- Bahwa benar, Terdakwa EKO ADI NUGROHO menerima gaji pokok dan tunjangan setiap bulannya dari Perusahaan PT, DUTA LESTARI SENTRATAMA sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan dan Terdakwa YUNI HERNAWAN sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa 1. EKO ADI NUGROHO ALS EKO BIN MUGIONO, bersama terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN datang ke Toko Samudra Rasa Jaya Cilacap di Jl. Karimun Jawa Jawa No. 64 Rt 002/Rw 006 Kel Gunung Simpang Kecamatan Cilacap Tengah Kab Cilacap untuk bertemu dengan Sdr. AGUS SUJATMIKO (DPO) untuk menagih pembayaran yang belum dibayarkan;
- Bahwa benar, Sdr. AGUS JATMIKO (DPO) menjanjikan akan melunasi pada esok harinya yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. AGUS JATMIKO membayar tagihan yang belum lunas sebelumnya;
- Bahwa benar, Sdr. AGUS JATMIKO belum melakukan pembayaran namun Terdakwa 1 EKO ADI NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN, menginput orderan dengan atas nama TOKO FAJAR ke Admin Entry yaitu Saksi DIMAS, berhubung nilai orderan melebihi batas Kredit dan terdapat dua Nota maka harus melalui persetujuan atasan yakni Saksi EDWI dan Saksi HAMZAH;
- Bahwa benar, setelah mendapat persetujuan Saksi HAMZAH dan Saksi EDWI maka Saksi DIMAS mencetak Faktur Nomor : 19260100019155 tertanggal 13 Juli 2019, setelah faktur turun kemudian masuk ke bagian gudang yaitu Saksi ERWIN, selanjutnya Saksi ERWIN menyiapkan barang-barang disiapkan diatas palet di depan Gudang;
- Bahwa benar, kemudian Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR datang kemudian barang barang tersebut dimasukan ke Truck Engkel Nomor Polisi H.1894 JY, warna kabin kuning dan BOX putih dan karena AGUS JATMIKO (DPO) meminta untuk segera dikirim maka pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 barang tersebut di kirim oleh Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR ke Alamat sesuai Faktur yaitu ke Toko FAJAR dengan Alamat Karangnanas pada hal toko tersebut tidak berpesan/Order, dengan Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO yang mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar, dikarenakan sopir Truck yang akan mengambil barang tidak tahu alamat Karangnanas, maka pada saat di perempatan Karang bawang Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan Saksi SLAMET Selaku Supir Truck untuk menuju ke arah Lapangan Desa Notog Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, sesampainya di lapangan Desa Notog Kec Patikraja saat itu Truck yang Saksi SLAMET kendaraikan pada bagian belakang saling berhadapan dengan Truck yang satunya lalu barang-barang dipindahkan satu persatu dengan tangan;
 - Bahwa benar, kemudian Terdakwa 1 EKO NUGROHO datang dengan menggunakan sepeda motor untuk menyaksikan langsung barang-barang tersebut, setelah selesai Terdakwa 1 EKO NUGROHO dan terdakwa 2 YUNI HERNAWAN dan Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT DUTA LESTARI SENTRATAMA/PT KINO INDONESIA Tbk yang beralamat di KINO TOWER Lt 17 Jl Alam Sutra Kota Tangerang Cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seseorang bernama Eko Adi Nugroho als. Eko Bin Mugiono dan Yuni Hernawan Setiadi Alias Hernawan Bin Suharto sebagai Para Terdakwa dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Para Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Para Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Sales yang tugasnya mencari pembeli barang produk Kino berupa ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1 ML BLR NEW, ELLIPS VR NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW milik PT DUTA LESTARI SENTRA TAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa EKO ADI NUGROHO dan Terdakwa YUNI HERNAWAN, menginput orderan dengan atas nama TOKO FAJAR ke Admin Entry yaitu Saksi DIMAS, berhubung nilai orderan melebihi batas Kredit dan terdapat dua nota maka harus melalui persetujuan atasan yakni Saksi EDWI dan Saksi HAMZAH dan setelah mendapat persetujuan Saksi HAMZAH dan Saksi EDWI maka Saksi DIMAS mencetak Faktur Nomor : 19260100019155 tertanggal 13 Juli 2019, setelah faktur turun kemudian



masuk ke bagian gudang yaitu Saksi ERWIN, selanjutnya Saksi ERWIN menyiapkan barang-barang di siapkan di atas palet di depan Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR datang kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke Truck Engkel pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 barang tersebut di kirim oleh Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR ke alamat sesuai Faktur yaitu ke Toko FAJAR dengan Alamat Karangnanas pada hal toko tersebut tidak berpesan/order, dengan Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO yang mengikuti dari belakang dan sesampainya diperempatan Karang bawang Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO memerintahkan Saksi SLAMET selaku supir Truck untuk menuju ke arah Lapangan Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa sesampainya di Lapangan Desa Notog, Kecamatan Patikraja barang dipindahkan dengan disaksikan oleh Terdakwa 1 EKO NUGROHO;

Menimbang, bahwa dari sampai saat ini Para Terdakwa belum menyetorkan hasil penjualan ELIP/ vitamin rambut sejumlah 300 (tiga ratus) karton seharga Rp 171.450. 216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga PT. DUTA LESTARI SENTRA TAMA mengalami kerugian sebesar Rp 171.450.216 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak perusahaan PT. DUTA LESTARI SENTRA TAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa bahwa Para terdakwa bekerja sebagai SALES di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cabang Purwokerto menginput orderan dengan atas nama TOKO FAJAR ke Admin Entry yaitu Saksi DIMAS, berhubung nilai orderan melebihi batas Kredit dan terdapat dua Nota maka harus melalui persetujuan atasan yakni Saksi EDWI dan Saksi HAMZAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Saksi DIMAS mencetak Faktur Nomor : 19260100019155 tertanggal 13 Juli 2019, setelah faktur turun kemudian masuk ke bagian gudang yaitu Saksi ERWIN, selanjutnya Saksi ERWIN menyiapkan barang-barang di siapkan di atas palet di depan Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi SLAMET dan Saksi GANGSAR memasukkan barang-barang sebanyak 300 (tiga ratus) karton ke Truck Engkel untuk dikirim ke alamat sesuai Faktur yaitu ke Toko FAJAR dengan Alamat Karangnanas, pada hal toko tersebut tidak berpesan/Order, dengan Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO yang mengikuti dari belakang dan sesampainya diperempatan Karang bawang Terdakwa 2 YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO memerintahkan Saksi SLAMET Selaku Supir Truck untuk menuju ke arah Lapangan Desa Notog Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa sesampainya di Lapangan Desa Notog Kec Patikraja barang dipindahkan dengan disaksikan oleh Terdakwa 1 EKO NUGROHO;

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil Penjualan ELIP sebesar Rp. 171.450.216,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah) ke PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA karena belum mendapatkan pelunasan dari AGUS SUJATMIKO (DPO);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, nyata-nyata atas dasar hubungan pekerjaan dan bukanlah atas dasar kejahatan seperti mencuri, merampok dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja di Para terdakwa bekerja sebagai SALES di PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cabang Purwokerto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak Cabang/distributor dari PT. KINO Indonesia yang bergerak dalam bidang DISTRIBUSI PRODAK KINO usaha Penjualan, ELLIPS VIT HAIR TREATMENT 1 ML BLR NEW, ELLIPS VR NUTRICOLOUR 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SHINY BLACK 1 ML BLR NEW, ELLIPS HAIR VITAMIN SMOOTH SHINY 1 ML BLR NEW yang mempunyai tugas dan tanggung Jawab melakukan kunjungan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Perusahaan, menerima order barang dari pelanggan dan juga melakukan penagihan serta menerima uang baik titipan maupun uang muka pembayaran setelah jatuh tempo yang selanjutnya akan di setorkan ke kasir Perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa EKO ADI NUGROHO menerima gaji pokok dan tunjangan setiap bulannya dari Perusahaan PT, DUTA LESTARI SENTRATAMA sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan terdakwa YUNI HERNAWAN sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Faktur atas nama Toko Fajar, alamat Desa Karangnanas RT. 02/03, Sokaraja, Banyumas, dengan nomor faktur 19260100019155, tanggal 13 Juli 2019 telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. DUTA LESTARI SENTRATAMA Cabang Purwokerto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama EKO ADI NUGROHO tertanggal 1 Mei 2019 telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa EKO ADI NUGROHO Alias EKO Bin MUGIONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama YUNI HERNAWAN SETIYADI tertanggal 13 Februari 2019 telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI als HERNAWAN Bin SUHARTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan PT. Dutalestari Sentratama tertanggal 24 Oktober 2019. telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Dutalestari Sentratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk GOME, tipe Fenmmy Note, warna gold, dengan nomor handphone 082221883078. telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI als HERNAWAN Bin SUHARTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nota Gelatik Kembar, cover warna biru TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4572-RS, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, tahun 2009, Nomor Rangka MH1JBC1179K181228, Nomor Mesin JBC1E-1175464, warna hitam, STNK a.n. EKO ADI NUGROHO, alamat Jalan Amad 1, No. 479, RT. 06/ 01, Sokaraja, Kidul, Sokaraja, Banyumas (lengkap dengan STNK dan anak kunci). telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa EKO ADI NUGROHO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4799-NH, Merk/Type Suzuki FD110, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH8FD110X3-148857, Nomor Mesin E401-ID-15213, STNK a.n. TRIYONO SUSANTO, alamat Karangsalam Kidul, RT. 03/02, Kedungbanteng, Banyumas (lengkap dengan STNK atas nama Triyono Susanto dan anak kunci). telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan PT. DUTA LESTARI SENTRA TAMA mengalami kerugian sebesar Rp 171.450.216 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko ADI Nugroho Als Eko Bin Mugiono dan Terdakwa Yuni Hernawan Setiadi alias Hernawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Faktur atas nama Toko Fajar, alamat Desa Karangnanas RT. 02/03, Sokaraja, Banyumas, dengan nomor faktur 19260100019155, tanggal 13 Juli 2019.

Dikembalikan kepada PT. DUTALESTARI SENTRATAMA Cabang Purwokerto;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama EKO ADI NUGROHO tertanggal 1 Mei 2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO ADI NUGROHO Alias EKO Bin MUGIONO;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas nama YUNI HERNAWAN SETIYADI tertanggal 13 Februari 2019

Dikembalikan kepada Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI als HERNAWAN Bin SUHARTO;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan PT. Dutalestari Sentratama tertanggal 24 Oktober 2019.

Dikembalikan kepada PT. Dutalestari Sentratama;

- 1 (satu) buah handphone Merk GOME, tipe Fenmmy Note, warna gold, dengan nomor handphone 082221883078.

Dikembalikan kepada Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI als HERNAWAN Bin SUHARTO

- 1 (satu) buah buku nota Gelatik Kembar, cover warna biru;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4572-RS, Merk Honda, Type NF11B1D M/T, tahun 2009, Nomor Rangka MH1JBC1179K181228, Nomor Mesin JBC1E-1175464, warna hitam, STNK a.n. EKO ADI NUGROHO,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Amad 1, No. 479, RT. 06/ 01, Sokaraja, Kidul, Sokaraja, Banyumas (lengkap dengan STNK dan anak kunci);

Dikembalikan kepada Terdakwa EKO ADI NUGROHO Als. EKO Bin MUGIONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor, Nomor Polisi R-4799-NH, Merk/Type Suzuki FD110, tahun 2003, warna hitam, Nomor Rangka MH8FD110X3-148857, Nomor Mesin E401-ID-15213, STNK a.n. TRIYONO SUSANTO, alamat Karangsalam Kidul, RT. 03/02, Kedungbanteng, Banyumas (lengkap dengan STNK atas nama Triyono Susanto dan anak kunci);

Dikembalikan kepada Terdakwa YUNI HERNAWAN SETIADI Alias HERNAWAN Bin SUHARTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 1 Pebruari 2021, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Arief Yudiarto, S.H., M.H. dan Lely Triantini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Akhmad, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara video converence;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Yudiarto , S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bilal, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)